

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gevin Louis selaku Direktur PT. Vega Prima Insurindo (Pialang asuransi) terbukti bersalah melakukan penggelapan premi asuransi dan bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan UU Perasuransian. Sebagai direksi Perseroan, Gevin Louis selaku direksi wajib Beritikad baik dalam pengurusan perseroan dengan menerapkan *Fiduciary Duty*. Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi jika dalam melaksanakan pengurusan perseroan tidak beritikad baik dan melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, yang atas perbuatan Gevin Louis menimbulkan kerugian bagi perseroan maupun kepada pihak lain dalam hal ini tertanggung asuransi, yang berkaitan dalam perjanjian agensi asuransi yang dilakukan perseroan dengan tertanggung asuransi. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Gevin Louis yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung yaitu tidak dapatnya dilakukan klaim atas asuransi yang dilakukan, akibatnya direktur Gevin Louis dibebankan tanggung jawab hukum tidak terbatas secara pribadi sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPH. Perbuatan pidana yang dilakukan dalam penggelapan premi asuransi dan telah dinyatakan secara sah dalam putusan oleh peradilan dan telah Final, hal

ini dapat membuktikan bahwa direktur telah melakukan itikad buruk dalam pengurusan perseroan. Putusan Pidana tersebut tidak menghapus hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh Tertanggung demi terciptanya kepastian hukum bagi tertanggung asuransi.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tertanggung dalam kasus ini PT. Anggun Maritim Esa Jaya dan PT. Anggun Marine Energy atas kerugian yang dialami akibat dari tindakan penggelapan premi asuransi direktur Gevin Louis merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata oleh tertanggung atas kerugian yang diderita. Upaya hukum yang dapat dilakukan tertanggung yaitu mengajukan gugatan Perdata mengingat tidak terpenuhinya kewajiban PT. Vega Prima Insurindo dan Direktur Gevin Louis atas dasar Perbuatan Melawan hukum ke Pengadilan Negeri karena itikad buruk yang dilakukan direktur PT. Vega Putra Prima dalam penggelapan premi asuransi. Gugatan yang dilakukan melalui mekanisme dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (6) dan/ atau berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

B. Saran

Dari hasil analisis tersebut maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Prinsip Itikad baik dan prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang wajib dipahami oleh direksi dalam menjalankan fungsinya dalam perseroan sehingga tidak menimbulkan tanggung jawab hukum tak

terbatas bagi direksi. Tindakan direksi sangat berperan penting dalam untung rugi suatu perseroan. Tertanggung sebagai pihak yang menggunakan jasa perusahaan broker asuransi, ada baiknya lebih cermat dalam memilih perusahaan pialang asuransi sebagai mitra terpercaya demi mencegah kerugian yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum perusahaan pialang asuransi.

2. Tertanggung yang mengalami kerugian atas premi yang telah dibayarkan dan kerugian tidak dibayarkannya premi asuransi sebaiknya mengajukan gugatan perdata ke pengadilan demi terpenuhinya hak-hak konsumen dalam suatu perjanjian asuransi.